



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9956-9967

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91

Nuzulliah Rahmah^{1✉}, Azhari Akmal Tarigan², Yenni Samri Juliati Nasution³

Program Studi Doktorat Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nuzulliahrahmah23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan segala perintahNya serta menjauhi larangan-Nya, dibalik itu pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan larangan mengonsumsi khamr dan berbuat judi. Aktivitas mabuk-mabukan dan berjudi seringkali disandingkan dengan penyebutannya sebagai tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Perilaku ini merupakan suatu hal yang gemar mereka lakukan, hingga kemudian turun wahyu secara bertahap yang menetapkan status hukum khamr dan judi. Penafsiran ayat-ayat tentang khamr ditinjau dari makkiyah dan madaniyyah direspon secara berbeda. Pada periode Makkah keberadaan khamr sebagai sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Arab Jahiliyah, sedangkan pada periode Madinah keberadaan khamr sebagai sebuah problematika dan secara tegas serta bertahap ditetapkan mengenai status hukumnya. Dalam al-Qur'an, larangan meminum khamr dan berbuat judi secara tegas dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90-91, dengan menyebutkan bahwa keduanya merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang akan melahirkan permusuhan dan kebencian serta akan melalaikan dalam mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

Kata Kunci : *QS Al Maidah, Khamr, Judi*

Abstract

Allah commands His servants to carry out all His commands and stay away from His prohibitions, behind which there must be wisdom. Like wise with the prohibition on consuming khamr and gambling. The activities of drinking and gambling are often associated with it as a tradition of Jahiliyah Arab society. This behavior was something they liked to do, until revelations gradually came down which established the legal status of khamr and gambling. The interpretation of the verses about khamr in terms of makkiyah and madaniyyah is responded to differently. In the Mecca period, the existence of khamr was something special for the Jahiliyah Arab society, whereas in the Medina period the existence of khamr was problematic and its legal status was firmly and gradually determined. In the Qur'an, the prohibition on drinking khamr and gambling is explicitly explained in Surah al-Maidah verses 90-91, stating that both are heinous acts and include acts of Satan which will give rise to hostility and hatred and will neglect remembering Allah and perform prayers.

Keywords: *QS Al Maidah, Khamr, Judi*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna di antara makhluk lainnya serta diberikan peran khusus sebagai khalifah di muka bumi. Dalam diri setiap insan, Allah menganugerahkan akal sebagai suatu keistimewaan dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Manusia diciptakan dalam kondisi suci dan bersih dari dosa, namun keadaan tersebut akan terkontaminasi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, penggunaan akal sangat menentukan arah manusia selanjutnya, apakah terarah ke jalan kebaikan atau ke arah yang dapat merugikan diri sendiri.

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan segala perintahNya serta menjauhi larangan-Nya, dibalik itu pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan larangan mengonsumsi khamr dan berbuat judi. Larangan tersebut memiliki dampak buruk, seperti dampak khamr terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Begitu pun dengan berbuat judi akan berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Dampak judi sangat jelas dalam kaitannya dengan masalah perekonomian sebab yang ada hanyalah perpindahan uang dan barang antar individu tanpa menghasilkan output.

Aktivitas mabuk-mabukan dan berjudi seringkali disandingkan dengan penyebutannya sebagai tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Perilaku ini merupakan suatu hal yang gemar mereka lakukan, hingga kemudian turun wahyu secara bertahap yang menetapkan status hukum khamr dan judi. Pada zaman sekarang ini, khamr dan judi semakin giat dilakukan baik di kalangan muda maupun tua yang menjadi problematika yang memprihatinkan karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga akan memberikan

dampak terhadap generasi muda karena dapat merusak moral anak bangsa. Tidak hanya itu, bahkan mirisnya lagi, khususnya di Indonesia, sudah adanya larangan pengedaran khamr, tetapi masih ditemukan bandar yang mengedarkannya. Selain itu, juga munculnya platform-platform judi online yang memberikan penawaran untuk menghasilkan uang dengan cepat. Kedua perbuatan tersebut memberikan dampak yang buruk serta berpotensi untuk membuat manusia lalai dalam mengingat Allah akibat kecanduan dan ketidakpuasan.

Penafsiran ayat-ayat tentang khamr ditinjau dari makkiyah dan madaniyyah direspon secara berbeda. Pada periode Makkah keberadaan khamr sebagai sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Arab Jahiliyah, sedangkan pada periode Madinah keberadaan khamr sebagai sebuah problematika dan secara tegas serta bertahap ditetapkan mengenai status hukumnya.

Dalam al-Qur'an, larangan meminum khamr dan berbuat judi secara tegas dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90-91, dengan menyebutkan bahwa keduanya merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang akan melahirkan permusuhan dan kebencian serta akan melalaikan dalam mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dalam penyebutannya, perbuatan mengkonsumsi khamr dan berbuat judi diiringi dengan kata rijs yang artinya keji atau kotor. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan kata rijs dengan arti kotor dan jijik, baik secara indrawi maupun maknawi. Adapun pandangan al-Qurthubi mengenai khamr secara khusus terkait penyebutannya sebagai rijs dan menghendaki untuk dijauhi tidak memanfaatkannya, dengan tidak meminumnya, menjualnya, menjadikannya sebagai pengobatan dan sebagainya. Menurut Ibnu Asyur terkait larangan dalam surat al-Maidah ayat 90 mengindikasikan untuk menjauhi larangan tersebut dalam konteks keburukan yang dikandungnya berdasarkan sifat dari larangan tersebut. Menjauhi khamr berarti menjauhi dari meminumnya, menjauhi judi berarti menjauhi dari aspek taruhannya, menjauhi berhala dari aspek penyembelihan atas namanya, dan menjauhi panah dari penggunaannya sebagai alat untuk menentukan nasib.

Di Indonesia saat ini penjualan alkohol sudah mulai terang-terangan di minimarket dan supermarket, begitupun aktivitas berjudi sudah banyak kita temukan di sekitar kita. Hal ini yang mendorong penulis untuk membuat makalah yang berkaitan tentang apa saja yang di larang oleh Allah dan hal perniagaan atau perdangan. Penulis berharap melalui tulisan ini membuka wawasan orang-orang supaya tidak menjual hal-hal yang sudah Allah larang. Karena jual beli adalah sarana yang sangat penting, dengan jual beli kita dapat menghidupi keluarga bahkan masyarakat di suatu negara.

Jual beli juga merupakan salah satu materi dalam fiqih muamalah, yang ada kaitannya dengan pertukaran harta. Materi ini merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para

ulama, dibandingkan dengan materi fiqih muamalah lainnya., bahkan bahasanya juga selalu ditempatkan diawal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar (ketidakjelasan), kaidah ghasysyi (tipu daya) dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah jual beli secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena selain kurangnya pengetahuan tentang jual beli yang baik menurut ajaran Islam, juga karena mayoritas buku-buku tentang jual beli yang ada tidak membahas secara khusus tentang muamalah jual beli, sehingga pengetahuan tentang jual beli tidak mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kepustakaan (Library Research) yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan langkah-langkah operasional, mengumpulkan data, membaca, meneliti, menganalisis, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat informasi yang sesuai dengan pembahasan, meliputi ayat- ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi, buku, artikel dan jurnal ekonomi Islam, khususnya larangan tentang khamr dan judi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Q.S Al Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung"

1. Tafsir Al Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya, sesungguhnya khamar (yaitu semua yang memabukkan yang bisa menutup akal), judi yang mencakup taruhan dari dua belah pihak dan yang sejenisnya, menghalang-halangi dari mengingat Allah. Adapun berhala, yaitu batu-batu yang ditegakkan oleh orang-orang musyrikin dan mereka menyembelih di depannya dengan penuh pengagungan kepadanya, dan apa yang dipancangkan untuk disembah dan mendekatkan diri kepadanya. Anak-anak panah, yaitu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengundi sebelum menetapkan suatu perkara, apakah dilakukan atau ditinggalkan. Semua itu adalah dosa termasuk tipu daya setan, maka jauhilah dosa-dosa tersebut agar kalian meraih surga Allah.

2. Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al-Quran Al Azhim)

Allah SWT berfirman melarang hamba-hambanya meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka, mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.

3. Tafsir As Sa'di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Klamil Manan)

Pada Q.S Al Maidah ayat 90-91, Allah mencela hal-hal yang buruk ini. Dia menjelaskan bahwa semua itu termasuk perbuatan setan, bahwa ia adalah perbuatan buruk, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, "artinya, tinggalkanlah "agar kamu mendapat keberuntungan"

Keberuntungan tidak diraih kecuali dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, khususnya perbuatan-perbuatan bu-ruk yang disebutkan di sini. Ia adalah khamar yaitu semua yang merusak akal dengan menutupinya karena mabuk, judi; yaitu semua permainan yang memiliki bayaran (timbang baik) dari kedua belah pihak seperti taruhan dan semacamnya. Berhala, yaitu sesembahan dan tandingan dan semacamnya yang diangkat dan disembah selain Allah, dan anak panah yang dengannya mereka mengundi nasib. Allah melarang empat perkara ini, mencercanya, dan menjelaskan dampak negatif yang menuntut untuk meninggalkannya:

- a. Bahwa ia adalah rijsun, yakni, najis dan buruk secara maknawi walaupun bukan najis secara materi. Perkara-perkara yang kotor wajib dihindari agar tidak tercemar oleh kotorannya.
- b. Ia termasuk perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang paling berbahaya, dan sudah dimaklumi bahwa musuh harus diwaspadai, gerak-gerik dan tipuannya harus diwaspadai khususnya gerak-gerik yang bertujuan untuk menjerat musuh, karena padanya terdapat kebinasaan, maka harus dan harus menjauhi perbuatan musuh yang nyata, mewaspadainya, dan takut untuk terjebak ke dalamnya.
- c. Seorang hamba tidak dapat meraih keberuntungan kecuali dengan menjauhinya, karena keberuntungan itu adalah keberhasilan meraih kemenangan yang dicari dan yang dicintai dan keselamatan dari yang ditakuti. Perkara-perkara ini adalah penghalang dan penghambat keberuntungan.
- d. Perkara-perkara ini adalah pemicu permusuhan dan kebencian di antara manusia, dan setan itu rajin menghembuskannya khususnya melalui khamar dan judi, untuk menjerumuskan orang-orang Mukmin ke dalam permusuhan dan kebencian, karena khamar mengakibatkan terganggunya akal dan hilangnya daya kerjanya yang menyulut permusuhan antara dirinya dengan saudara-saudaranya yang Mukmin, lebih-lebih jika hal itu diiringi dengan sebab-sebab yang merupakan konsekuensi dari mabuk; bisa jadi sampai membunuh. Sementara judi, di mana salah satunya mengalahkan yang lain dan menyita hartanya yang banyak tanpa imbalan apa pun adalah salah satu pemicu terbesar bagi permusuhan dan kebencian.

4. Tafsir Ringkas Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia)

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan rasul-Nya, sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anakpanah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan

terhindar dari azab Allah di akhirat Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Dengan membujuk kamu meneguk minuman keras dan mendorong kamu mencoba-coba berjudi, setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdas menimbulkan permusuhan akibat kamu dipengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi juga menimbulkan kebencian antara kamu dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan teman-temanmu. Di samping itu, minuman keras dan judi itu menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, karena pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor; maka tidakkah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta bertekad untuk berhenti dari kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi itu.

2. Tafsir Q.S Al Maidah Ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti"

A. Tafsir Al Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Setan ingin dengan menghiiasi dosa-dosa dihadapan kalian untuk menjerumuskan kalian kepada sikap saling membenci dan memusuhi di antara kalian, akibat dari minum khamar dan main judi. Ia juga bisa memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat karena hilangnya akal saat mabuk, dan tersibukkan dengan main-main dalam permainan judi, maka berhentilah dari semua itu.

B. Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al Quran Al Aazhim)

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat ini mengandung ancaman dan peringatan

C. Tafsir Ringkas Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia)

Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Dengan membujuk kamu meneguk minuman keras dan mendorong

kamu mencoba-coba berjudi, setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdik menimbulkan permusuhan akibat kamu dipengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi itu menghalang-halangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan shalat, karena pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor; maka tidaklah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta bertekad untuk berhenti dari kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi itu'

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah dan rasul-Nya dengan tulus, serta berhati-hati menghadapi godaan setan. Dan taatlah kamu kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dengan ikhlas dan penuh kesadaran; dan taatlah kamu kepada rasul dengan memelihara sunnahnya secara istikamah; serta berhati-hatilah dalam segala hal dari bujukan hawa nafsu dan bisikan setan. Jika kamu berpaling dari agama Allah dan ajaran rasul-Nya, maka ketahuilah dengan penuh kesadaran bahwa kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas kepada kamu, bukan menjadikan kamu beriman dan taat kepada Allah dan rasul-Nya.

3. Jual Beli dalam Islam

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti 'saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka'. Sementara Imam al-Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik'. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudamah yaitu 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan'.

Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap. Dari penjelasan beberapa ulama diatas, "hak milik dan pemilikan ditekankan", sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Kata harta dalam beberapa pengertian di atas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Para ulama fiqh ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.

Akan tetapi Imam al-Syaṭībī mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang), sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut. Dan menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah.

4. Hukum Jual Beli dalam Islam

Hukum yang berkaitan dengan Jual Beli dalam Islam yaitu Allah swt berfirman: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam itu halal, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. seluruh ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah halal kecuali dalam transaksi yang haram maka hukum jual beli tersebut menjadi haram. Dalam jual beli ada Batasan atau aturan tertentu agar kita tidak terjerumus dalam dosa, penting bagi kita mengetahui apa saja hal-hal yang dilarang Allah ketika kita melakukan transaksi jual beli.

Prinsip dalam jual beli larangan menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain

A. Larangan menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain

"...dan janganlah seorang membeli (menawar) sesuatu yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya, dan jangan pula ia melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya..." (HR. Muslim).

Salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya kekecewaan (*gelo*), perkelahian dan pertentangan di antara sesama. Sebab orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki dan kebutuhkannya terhadap barang tersebut. Namun karena diambil oleh pihak lain (pada saat terjadinya tawar-menawar), mengakibatkan hal tersebut tidak didapatkannya. Akibatnya, muncul rasa kecewa, marah, bahkan kebencian di antara mereka.

B. Sesuatu yang diperjual belikan adalah sesuatu yang mubah (boleh) dan bukan sesuatu yang diharamkan

Dalam hadis Nabi saw. banyak dijelaskan tentang larangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh agama. Larangan menjual barang yang diharamkan tersebut tidak hanya secara zat (benda) nya saja (*bai' an-najas*), tetapi juga larangan memakan hasil penjualannya. Hal ini dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi saw. sebagai berikut : *"Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melkakat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).*

Contoh-contoh jual beli yang termasuk kategori ini misalnya ; jual beli babi, anjing, bangkai, khamar dan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam al- Qur'an dan hadis Nabi saw., antara lain : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Ma'idah: 90).*

Sedangkan dalam hadis Nabi saw, dijelaskan : *"Dari Jabir bin Abdillahirah: bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia ? lalu Rasulullah saw menjawab; Tidak ! ia (tetap) haram." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Disamping dijelaskan tentang status keharaman jual beli barang najis, juga dalam ayat dan hadis Nabi saw dijelaskan tentang dampak yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan jual-beli benda najis, yaitu dosa dan murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam

hadis Nabi saw dijelaskan : *"Nabi saw telah melaknat dalam masalah khamar sepuluh golongan; yang memerasnya (produsennya), yang meminta diperskan (pemesan), yang meminumnya (konsumen), yang membawanya, yang meminta diantarkan, yang menuangkannya (pelayan), yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, yang membelinya, dan yang meminta dibelikan."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

- C. Menghindari praktek perjudian dalam sistem jual beli pada saat ini, praktek perjudian (*maisir*) dalam sistem jual beli

Semakin banyak ditemukan, baik di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar moderen seperti di mall-mall besarr. Teknik dan stateginyapun semakin beragam, bahkan dengan menggunakan peralatan canggih – seperti komputer dan mesin-mesin judi. Sebagian penjual ada yang menjual barang dagangannya dengan cara melemparkan batu, gelang dan sejenisnya, atau dengan memasukkan coin dalam mesin yang sudah disiapkan. Jika barang yang dilempar tersebut kena atau gelangnya masuk dalam barang yang diinginkan, maka barang tersebut bisa menjadi milik si pembeli. Namun jika sebaliknya, maka si pembeli kehilangan uangnya tanpa mendapatkan barang yang diinginkan.

Praktek-praktek semacam ini termasuk kategori perjudian yang dikemas dalam bentuk jual beli. Hal ini diharamkan baik berdasarkan ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi saw, antara lain : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".* (QS. Al-Ma'idah: 90). *"Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw melarang (meminum) khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya (jika gambar atau pilihannya keluar maka ia yang berhak membeli) dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian (biji gandum).* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna historis Q.S A Maidah ayat 90-91 adalah bahwa khamr mencakup segala sesuatu yang dapat merusak akal dan judi melingkupi segala perbuatan yang mengandung unsur taruhan apapun bentuknya. Adapun kata rijs yang merujuk pada khamr dan judi menunjukkan kekejian perbuatannya.

Signifikansi fenomena historis Q.S Al Maidah ayat 90-91 terdiri dari, larangan mengonsumsi khamr dan berjudi, menghindari pertikaian dan sifat saling membanggakan golongan serta menghindari sifat takabur dan saling mencela satu sama lain.

Signifikansi fenomena dinamis Q,S Al Maidah ayat 90-91 yaitu pertama, menghindari hal-hal yang dapat merusak akal. Kedua, menjauhi segala bentuk taruhan. Ketiga, menghargai waktu dan membatasi diri dari sesuatu yang dapat menjadikan candu. Keempat, menghindari dampak buruk dari khamr dan judi. Kelima, menghindari sifat angkuh dan saling mencela.

Tidak diperbolehkan jual beli khamr dan praktek perjudian dalam sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al Qurthubi. (2006). Al Jami' LiAhkam Al Quran. Beirut, Lebanon : Al Risalah.
- Affani, Syukron. (2019). Tafsir Al Quran dalam Sejarah Perkembangannya. Jakarta : Kencana.
- Ashar. (2015). Konsep Khamr dan Narkotika dalam Al Quran dan UU. JurnalFewnomena, Vol.27, No. 2.
- Daar Al Atsar Indonesia. (2022). Tafsir Al Quran Surah Al Maidah Ayat 90-91.
- Hilyatin, Dewi Laela. (2021). Larangan Maisir dalam Al Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. Maghza : Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir. Vol. 6.No. 1.
- Ibnu Katsir. (2004). Tafsir Al -Quran Al Ahzim, Bairut : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Irawan, Rudy. (2019). Metode Kontekstual Penafsiran Al Quran Perpektif Fazlur Rahman. Al Dzikra : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Al Hadist. Vol. 13. No. 2.
- Shihab, M. Quraish. (2022). Tafsir Al Misbah, Jakarta : Lentera Hati.
- Winarno. (2018). Status Hukum Khamr Dalam Perspektif Fiqih. Asy Syar'iyah :Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam.
- Yusuf, Kadar M. (2011). Tafsir Ayat Ahkam : Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum. Jakarta : Amzah.